

## ABSTRAK

Khairullah. 2023. Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Terhadap Hak Perempuan Dan Hak Anak Pasca Perceraian Dalam Cerai Gugat (Studi Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb)". Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing: Dr. H. Jalaluddin, M.Hum.

**Kata Kunci:** Hak *Ex Officio*, Hak Perempuan, Hak Anak

Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. merupakan putusan gugatan cerai, dimana Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru menggunakan hak *ex officio* yang dimilikinya untuk menetapkan nafkah *iddah*, *mut'ah* dan anak. sedangkan dalam hukum acara perdata terdapat asas *ultra petitum partium* yaitu hakim dilarang memutus perkara melebihi dari apa yang dituntut oleh para pihak.

Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui hasil analisis dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam memutus perkara nomor 581/Pdt.G/PA.Bjb.

Jenis Penelitian ini yakni penelitian hukum normatif dengan meneliti bahan hukum primer yakni Putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb, bahan hukum sekunder yakni Kompilasi Hukum Islam, serta bahan hukum tersier berupa kamus. Adapun pendekatan yang Penulis gunakan yakni pendekatan kasus (*case approach*), dengan menelaah kasus yang telah diputuskan oleh pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dimana akan mengkaji dan menelaah Putusan yang Penulis gunakan.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, dapat diketahui bahwa pertimbangan yang dilakukan majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam perkara cerai gugat putusan Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. Majelis Hakim menggunakan hak *ex officio*-nya untuk memberikan hak-hak istri dan anak yang dicerai. Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf d dan f dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru untuk menerapkan hak *ex officio* terkait nafkah *iddah*, *mut'ah* bagi istri dan nafkah anak, sehingga penggunaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai gugat tidak bertentangan dengan Pasal 178 ayat (3) HIR. Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 581/Pdt.G/2022/PA.Bjb. tidak melanggar salah satu asas hukum acara perdata yaitu asas *ultra petitum partium*, pada Pasal 178 ayat (3) HIR merupakan ketentuan umum, sedangkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang merupakan *lex specialis derogat legi generali*, dimana peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum.